



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR : 141.2/Kep. 338 - DPMD/2020**

**T E N T A N G**

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SIBUBUT KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON  
MASA BHAKTI TAHUN 2014-2020**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Bhakti Tahun 2014-2020, sebagaimana tertuang dalam Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/10-BPD/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Bhakti Tahun 2014-2020, maka dipandang perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa peresmian pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2020 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 25, Seri E.20);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65, Seri E.42).

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/10-BPD/2020 tanggal 19 Mei 2020 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Bhakti Tahun 2014-2020.

2. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 144/164/Kec. tanggal 20 Mei 2020 tentang Pemberhentian Anggota BPD Sibubut Kecamatan Gegesik Masa Bhakti Tahun 2014-2020.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2020 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sibubut Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Bhakti Tahun 2014-2020.
- KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Camat Gegesik Nomor 141.2/Kep.6/Pem/2014 tanggal 24 Mei 2014 tentang Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sibubut Kecamatan Masa Bhakti Tahun 2014-2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 8 Juli 2020

**BUPATI CIREBON,**



**I M R O N**

TEMBUSAN :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Camat Gegesik;
6. Yth. Kuwu Sibubut Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 338 - DPMD/2020

TANGGAL : 8 Juli 2020

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA SIBUBUT KECAMATAN  
GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA BHAKTI  
TAHUN 2014-2020

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA SIBUBUT KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON  
MASA BHAKTI TAHUN 2014-2020  
YANG DIBERHENTIKAN**

| No | Nama            | Jabatan Dalam<br>BPD | Alamat        | Pekerjaan  |
|----|-----------------|----------------------|---------------|------------|
| 1. | MUSTIKA         | Ketua                | RT 008 RW 003 | PNS        |
| 2. | ROKMAN          | Wakil Ketua          | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 3. | DARSILA         | Sekretaris           | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 4. | SAPIT           | Anggota              | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 5. | KHAERUDIN       | Anggota              | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 6. | ACHMAD ATOILLAH | Anggota              | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 7. | SUNARNO         | Anggota              | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 8. | BUDI            | Anggota              | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |
| 9. | SUNARDI         | Anggota              | RT 008 RW 003 | Wiraswasta |

**BUPATI CIREBON,**



**IMRON**